PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN PERANGSANG ATAS REALIASASI PENERIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI PENGHASIL/ PEMUNGUT/ PENGELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka keseragaman prosentase pemberian

uang perangsang telah ditetapkan pengaturan pemberian
Uang Perangsang dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1981 tentang
Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas

Pemungut;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 tentang Pemerintah Daerah Juncties Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Permbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi

undag Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil/Pemungut/pengelola dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomo 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara NOmor 4048);
 - Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 199 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 39520;

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
 Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 41380;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALIASI
PENERIMAAN DAERAH KEPADA INSTANSI
PENGHASIL/PEMUNGUT/ PENGELOLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernr beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
- Dewan Perwakilan rakyat Selanjutnya deisngkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- Instansi Penghasil/Pemungut/ Pengelola adalah Pearangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam menghasilkan/ memungut/ mengelola Penerimaan Daerah;
- 7. Pemerintah Daerah adalahsemua penerimaan Kas Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dalam periode Anggaran tertentu;
- Uang Perangsag adalah uang sebagai imbalan yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB II

UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Uang Perangsang diberikan kepada Instansi Penghasil/Pemungut/ Pengelola setinggi-tingginya 5 % (Lima Persen) dari realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang dikelola oleh masing-masing Instansi Penghasil/Pemungut /Penegelola.
- (2) Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing pos anggaran Instansi Penghasil /Pemingut/ Pengelola.
- (3) Penggunaan Uang Perangsang sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut serta semua ketentuan yang mengatur Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 91